

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Happy Saputra, *Kanunisasi Hukum Islam (Studi Sejarah, Polemik dan Implementasinya di Indonesia)*, Meulaboh, STAIN Tgk. Dirunding, 2010. Hlm. 205.

Abdurrahman Kaoy, *Fungsi dan Peran Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2013, hlm. 7.

M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta, Media Dakwah, 2001, hlm. 332.

M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas*, Jakarta, 2008, hlm. 116.

Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 45.

Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 239.

- M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 85.
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 116.
- Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 45.
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London, The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 3.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2010. hlm. 117.

- R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta, PT. Grasindo Aditama, 2010. hlm. 7.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung, PT Al-Maarif, 1996, hlm. 86.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*. Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hlm. 875.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005. hlm. 6-7.
- Wahhab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta, Almahira, 2010. hlm. 340.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2017, hlm. 436.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 56.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo, 2007, hlm. 67.
- Al Yasa" Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013, hlm. 201-202.
- Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991. hlm 11.
- Alyasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006. hlm 21.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta, Cv. Rajawali, 1984. hlm 72-73.
- Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. hlm 86.
- Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York, Oxford University, 1979.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung; Alumni, 1984. hlm 10-11.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 30.

Wilayatul Hisbah adalah Lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan supaya tidak dikenakan sanksi atau denda dari peraturan tersebut (*Law enforcement*). Lihat, Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 22

Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta, CvRajawali. 1984. hlm. 72.

Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. hlm 86.

A.A. Humam Abdurrahman, 2014, *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*. Jakarta. Wadi Press. hlm 148.

Abubakar dan Anwar, "Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat pada Remaja Kota Banda Aceh", *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, 2011.68-90.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006, Ps. 1.

Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat, Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Gubernur Aceh, Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah, Keputusan Gubernur Aceh 01 Tahun 2004.

Pemerintah Aceh, Qanun Hukum Acara Jinayat, Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

C. ARTIKEL

Tim Riset JKMA Aceh, *Mukim dari Masa ke Masa. Jaringan Masyarakat Adat (JKMA)*, 2008. hlm. 76.

Azwir, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pidana Anak-Anak Studi Kasus Kota Langsa*. Program Sarjana Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Rahmat Satria Kurniawan dalam penelitian *efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina Studi Kasus Wilayatul Hisbah Banda Aceh*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Raka Marhaendra, *Studi Perbandingan Terhadap Tidak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Univerisitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, Nomor. 1 (2020): hlm. 88–100.

Endang Pratiwi, “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*,” *Jurnal Konstitusi* 19273–27, no. 19 (2022): 273–74.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977).

Rikus Fios, “*Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer*,” *Humaniora* 3, No. 1 (2012): hlm. 299–309.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, Nomor. 1 (2020): hlm. 88–100.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” *Humaniora* 3, No. 1 (2012): hlm. 299–309.

Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Alfabeta Bandung, 2016).

Putri Sahadat Bancin, *Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat/Mesum Berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003*, (Banda Aceh, Skripsi Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala, 2015), hlm 55.

Romli Atmasasmita *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. (Bandung, Alumni, 1982). hlm 30.

Danial, “Efektifitas ‘Uqūbat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan DQHR Tentang Khalwat dan Ikhtilath”, *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 45, No. I, 2011, hlm. 104.

Majlis Adat Aceh, *Penyelesaian Sengketa Perselisian untuk mewujudkan Perdamaian Masyarakat Aceh*, 2013. hlm 24.

D. Internet

Erissamdy Prayatna, *Kesalahan Menurut Hukum Pidana*, <https://www.erissamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 15.00 wib.

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 10.43 wib.

Diakses dari website <http://www.HukumPidana> "*Law Community*", pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 13.00 wib.

Diakses dari website <http://www.Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.org>. pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 14.00 wib.

Media Internet, <https://www.VOAIN>. Diakses pada 30 Mei 2024 pukul 11.00 wib.